AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11117

TRADISI MAIRIANGAN JAWI DARI PIHAK BAPAK MANDEH SAAT WALIMATUL URS DI NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

The *Mairiangan Jawi* Tradition from the Bapak Mandeh Side During Walimatul Urs in Nagari Batu Gadang Sungai Geringging District Padang Pariaman Regency from the Perspective of *Maslahah Mursalah*

Iren Kalista & Muhammad Ridha
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ireniren492@gmail.com; muhammadridha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Although the *mairiangan jawi* tradition performed by the *bapak mandeh* during *walimatul urs* in Nagari Batu Gadang continues to be maintained as part of customary practice, the obligation to provide a cow has the potential to impose an economic burden on those responsible for fulfilling it. This study aims to analyze the implementation process of the *mairiangan jawi* tradition and examine it from the perspective of *maslahah mursalah*. This study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the *wali nagari*, *ninik mamak*, and members of the Nagari Batu Gadang community. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the *mairiangan jawi* tradition was implemented through determining the day of the *alek*, delivering an invitation to the *bapak mandeh*, conducting a preparatory deliberation, providing a female

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

cow, performing the *mairiangan jawi* procession, conducting a customary reception, and carrying out *baetong*. This tradition embodies the values of respect, mutual cooperation, solidarity, family responsibility, and economic support for the bridal couple. From the perspective of *maslahah mursalah*, the *mairiangan jawi* tradition can be maintained because it does not conflict with Islamic legal texts, provides tangible benefits, strengthens social bonds, and reinforces family relationships. However, its implementation must continue to consider the economic capacity of the *bapak mandeh* to avoid imposing an excessive burden. This study confirms that the *mairiangan jawi* tradition constitutes local wisdom that is consistent with the principles of Islamic law, provided that it is implemented proportionately, does not involve coercion, and prioritizes the realization of benefits and the prevention of harm.

Keywords: *Bapak Mandeh*; *Mairiangan Jawi*; *Maslahah Mursalah*; Customary Tradition; *Walimatul Urs*

Abstrak: Meskipun tradisi *mairiangan jawi* dari pihak *bapak mandeh* dalam pelaksanaan *walimatul urs* di Nagari Batu Gadang masih dipertahankan sebagai bagian dari adat, kewajiban menyediakan seekor sapi berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi pihak yang melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelaksanaan tradisi *mairiangan jawi* serta meninjaunya berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan wali nagari, *ninik mamak*, serta masyarakat Nagari Batu Gadang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mairiangan jawi* dilaksanakan melalui penetapan hari *alek*, penyampaian undangan kepada pihak *bapak mandeh*, musyawarah persiapan, penyediaan seekor sapi betina, prosesi *mairiangan jawi*, penyambutan secara adat, dan pelaksanaan *baetong*. Tradisi ini mengandung nilai penghormatan, gotong royong, solidaritas, tanggung jawab keluarga, serta dukungan ekonomi bagi pasangan pengantin. Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, tradisi *mairiangan jawi* dapat dipertahankan karena tidak bertentangan dengan nas syariat, memberikan kemaslahatan nyata, mempererat silaturahmi, dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Namun, pelaksanaannya perlu tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak *bapak mandeh* agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *mairiangan jawi* merupakan kearifan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam sepanjang dilaksanakan secara proporsional, tidak mengandung unsur paksaan, serta mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.

Kata Kunci: *Bapak Mandeh*; *Mairiangan Jawi*; *Maslahah Mursalah*; Tradisi Adat; *Walimatul Urs*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya hidup berdampingan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan bersama di lingkungan masyarakat (Ratulangi et al., 2023; Hendrayani et al., 2023). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berinteraksi dan menjalin

hubungan satu sama lain, salah satunya melalui pernikahan (Herni et al., 2024 Hartini & Setiawan).

Pernikahan dapat dipahami sebagai akad nikah (ijab qabul) yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang dilaksanakan melalui ucapan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Islam(Atabik & Mudhiiah, 2016; Jalaluddin, 2025; Athar ,2022; Azhari et al., 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad berupa penyerahan dan penerimaan antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, sebagai bentuk tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan bersama (Malisi, 2022; Muqsuth et al., 2025; Riwanto et al., 2022; Fidyani et al., 2024)).

Pernikahan memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan sebagai amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT, serta mempererat dan memelihara hubungan silaturahmi (Kurniawan et al., 2025; Anshori et al., 2025; Busriyanti et al., 2025). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa menjaga silaturahmi dan hubungan kekeluargaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pernikahan sebagai salah satu fitrah dan kebutuhan naluriah manusia bertujuan untuk meneruskan keturunan demi keberlangsungan hidup, serta mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memperkuat rasa kasih sayang antar sesama manusia (Syahriad & Kurniati, 2025).

Setelah terlaksananya akad nikah antara keduanya, biasanya diikuti dengan pelaksanaan acara walimatul urs sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Berdasarkan pengertian secara bahasa, walīmatul urs merupakan jamuan yang

diselenggarakan setelah pelaksanaan akad nikah. Dalam praktiknya, umat Islam umumnya menggunakan istilah resepsi pernikahan untuk menyebut walīmatul urs. Dengan demikian, walīmatul urs dapat diartikan sebagai resepsi bagi kedua mempelai. Walimah merupakan istilah yang dikenal dalam literatur Arab yang secara bahasa berarti jamuan yang secara khusus diselenggarakan untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk acara perayaan selain perkawinan

Sebagian ulama memaknai walimah sebagai setiap bentuk jamuan makan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan suatu kebahagiaan atau peristiwa yang menggembirakan (Zaki, 2026). Namun, dalam praktiknya, istilah tersebut lebih sering digunakan untuk merujuk pada jamuan yang diadakan dalam rangka perkawinan. Menurut definisi yang umum dikenal di kalangan ulama, walimatul urs adalah jamuan yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad nikah, yang diwujudkan dengan menyajikan hidangan kepada para tamu (Neliyanti, 2020). Walimah juga dipahami sebagai perayaan yang diadakan oleh mempelai untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan mereka, dengan mengundang keluarga, kerabat, serta masyarakat agar turut merasakan kebahagiaan dan menyaksikan pengesahan pernikahan tersebut. Melalui kehadiran mereka, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Dengan demikian, pada hakikatnya walimah nikah merupakan sarana untuk mengumumkan adanya suatu pernikahan kepada masyarakat(Faza, 2022; Usup, 2023)

Dalam pelaksanaan walimah atau undangan pesta pernikahan di Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, terdapat praktik yang berbeda dari daerah lain. Apabila salah satu keluarga mengadakan walimah, maka pihak bapak mandeh diwajibkan untuk menghadiri acara tersebut dengan membawa saikue jawi (seekor sapi) pada hari pelaksanaan walimah. Bapak mandeh sendiri merujuk pada keluarga atau kerabat dekat seperti nenek, kakek, saudara laki-laki dan perempuan dari pihak ayah, serta orang-orang yang berasal dari kampung yang sama dengan ayah dari anak daro (mempelai wanita). Adapun alasan membawa seekor jawi tersebut, menurut Dufrial salah satu niniak mamak di Nagari Batu Gadang, memiliki filosofi bahwa sapi yang dibawa diharapkan dapat berkembang biak sehingga kelak dapat membantu pihak mempelai jika suatu saat menghadapi keadaan yang tidak terduga, seperti kesulitan ekonomi, karena sapi tersebut dapat dijual sebagai penunjang kehidupan. Sapi yang dibawa oleh pihak bapak mandeh tersebut juga harus merupakan jawi batino (sapi betina). (Dufrial, Wawancara Terstruktur, 2025).

Pemberian atau pembawaan seekor jawi (sapi) dilakukan pada saat puncak acara pesta atau walimah berlangsung, yang biasanya dilaksanakan pada siang atau sore hari. Pihak bapak mandeh hadir secara berombongan bersama orang-orang yang mereka undang untuk ikut menghadiri acara walimah, sambil membawa seekor jawi (sapi) yang kemudian diarak, yang dikenal dengan istilah mairiangan jawi (mengiringi sapi). Setibanya rombongan bapak mandeh, tuan rumah walimah akan menyambut kedatangan mereka melalui prosesi batambue. Sapi yang dibawa juga disambut oleh tuan rumah dengan sehelai kain batik. Pada saat yang sama, anak daro jo marapulai (mempelai perempuan dan laki-laki) turut menyambut kedatangan pihak bapak mandeh di gerbang, menunggu untuk bersalaman dan menyapa para tamu tersebut.

Dengan adanya tradisi tersebut, setiap kali akan diadakan acara walimah, pihak bapak mandeh biasanya sudah jauh-jauh hari menyiapkan sejumlah uang dalam jumlah besar untuk membeli atau menyediakan seekor jawi (sapi) yang akan dibawa pada saat acara berlangsung. Namun, tradisi ini sering membuat pihak bapak mandeh merasa kesulitan dan terbebani. Di sisi lain, apabila mereka tidak membawa seekor jawi (sapi), hal tersebut dapat berdampak pada tercorengnya nama baik bapak mandeh itu sendiri di mata masyarakat setempat.

Tradisi mairiangan jawi dianggap sebagai suatu kewajiban bagi pihak bapak mandeh. Apabila pihak bapak mandeh mengalami kesulitan karena tidak mampu menyediakan seekor sapi, maka mereka akan menempuh berbagai cara, seperti berutang untuk membeli sapi agar tetap dapat dibawa saat menghadiri walimah, atau meminjam seekor sapi dari orang lain untuk dibawa pada hari pelaksanaan walimah. Setelah acara selesai, sapi tersebut kemudian dijemput kembali dan dikembalikan kepada pemiliknya. Cara ini dilakukan semata-mata agar ketika pihak bapak mandeh hadir dalam acara walimah, nama mereka dapat diumumkan dan disebutkan kepada semua masyarakat yang hadir dalam alek tersebut, yang dikenal dengan istilah baretong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi mairiangan jawi dari pihak bapak mandeh pada saat walimatul urs di Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, serta mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif maslahah mursalah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tahapan pelaksanaan, nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep

maslahah mursalah sebagai landasan dalam menilai keberadaan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan tradisi mairiangan jawi dari pihak bapak mandeh pada pelaksanaan walimatul urs serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Proses penelitian dilaksanakan selama September hingga Oktober 2025, dimulai dari tahap observasi lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, hingga analisis data.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, makna, nilai, serta praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat mengenai tradisi mairiangan jawi. Penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman para informan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Partisipan penelitian terdiri atas Wali Nagari, ninik mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Nagari Batu Gadang yang pernah terlibat atau memahami secara langsung pelaksanaan tradisi mairiangan jawi. Penentuan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan data yang mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, alat perekam, kamera, serta dokumentasi pendukung. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, arsip nagari, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan tradisi mairiangan jawi dan konsep maslahah mursalah. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *mairiangan jawi* dari pihak bapak mandeh dalam *walimatul urs* ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

HASIL

Pentingnya pelaksanaan tradisi mairiangan jawi ini disampaikan oleh ibu Demi Susanti sebagai salah satu masyarakat yang ada di Nagari batu Gadang menyebutkan:

Bahwa tradisi ini sangat penting, karena pada saat menyelenggaraan walimah, tuan rumah akan mengundang para kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, ninik mamak tanpa membeda-bedakan golongan, latar belakang atau status sosial. Tradisi ini bukan hanya menjadi media untuk menjamu tamu dalam rangka sebuah perayaan, tetapi juga berfungsi sebagai ajang memperkuat hubungan sosial yang telah terjalin secara turun-temurun.

Dalam proses pelaksanaannya, mairiangan jawi juga melibatkan beragam ritual dan simbol adat yang memiliki makna mendalam. Para tetangga, sanak saudara dan kerabat membantu mempersiapkan segala keperluan, mulai dari menata tempat, hingga mempersiapkan hidangan untuk menjamu para tamu yang diundang. Semua rangkaian ini mencerminkan semangat gotong-royong yang menjadi khas kehidupan bermasyarakat (Demi, 2025)

Proses pelaksanaan tradisi mairiangan jawi disampaikan oleh Ibu Rohaye sebagai salah satu masyarakat yang melaksanakan langsung tradisi ini: Yaitu anak dari Ibu Rohaye yang bernama Tia Mardani yang bertempat tinggal di Nagari Batu Gadang, akan melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, dan prosesi walimahnya dilaksanakan pada hari sabtu. Maka dua minggu sebelum hari alek (walimah) dilakukan, Orang tua dari Tia akan mengundang seluruh karib kerabat, para tetangga dan ninik mamak yang berada di Nagari Batu Gadang, dan hal yang peling penting adalah mengundang seluruh keluarga dari pihak ayah Tia yang bernama Alm. Bapak Kutar, yang beralamat di Nagari Durian Ajuang, dan

pihak dari ayah itu disebut dengan bapak mandeh. Ibu Rohaye mengundang seluruh sanak saudara yang bersangkutan dengan Bapak Kutar (ayah Tia) tersebut. (Rohaye, 2025).

Saat undangan telah disebarkan, secara otomatis keluarga besar dari pihak Ayah Tia akan melakukan perundingan dan musyawarah mengenai pambawoan (pembawaan atau buah tangan) yang akan dibawa ketika Tia melangsungkan walimah. Berdasarkan hal tersebut, pihak bapak mandeh yang terdiri dari kakek, nenek, serta saudara laki-laki dan perempuan jika masih ada, akan mempersiapkan saikue anak jawi batino (seekor anak sapi betina) apabila memilikinya. Namun jika tidak memiliki ternak, maka pihak bapak mandeh akan membeli sapi tersebut dari orang lain.

Artinya, apabila salah satu kerabat dari pihak saudara laki-laki akan mengadakan walimah, maka pihak bapak mandeh akan menyiapkan uang dengan nilai setara seekor anak sapi, misalnya sekitar Rp5.000.000,00, yang kemudian digunakan untuk membeli seekor anak sapi. Setelah pihak bapak mandeh menyediakan sapi tersebut, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengundang masyarakat kampung serta orang-orang yang dianggap patut diundang, sekaligus mengajak mereka untuk meramaikan dan ikut menjadi rombongan dalam menghadiri acara walimah tersebut.

Kemudian pihak bapak mandeh akan memberi tahu kepada orang tua dari Tia bahwa saat hari alek tiba mereka akan datang berombongan dengan membaok saikue jawi (membawa seekor sapi). Saat hari alek tiba yang diselenggarakan pada hari sabtu dan setelah zuhur merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh keluarga besar yang mengadakan walimah karena pada saat itu mereka menanti-nantikan kedatangan rombongan dari bapak mandeh untuk mairiangan jawi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sapi dipilih sebagai pangilan utama karena memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat dipelihara serta dikembangbiakkan sehingga menjadi cadangan ekonomi bagi pasangan pengantin apabila menghadapi kesulitan di masa mendatang. Selain itu, sapi dipandang sebagai simbol kesejahteraan, tanggung jawab, penghormatan, dan harapan agar rumah tangga pengantin berkembang secara berkelanjutan.

PE**MBAHASAN**

Secara umum, tradisi mairiangan jawi telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Nagari Batu Gadang dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian penting dari rangkaian adat dalam pelaksanaan walimah. Kebiasaan ini tidak hanya dipandang sebagai ritual adat semata, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, rasa hormat, serta ungkapan

syukur yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Menurut Bapak Dufrial, salah satu ninik mamak di nagari tersebut, setiap pelaksanaannya tradisi mairiangan jawi mampu menghadirkan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Tradisi ini mempertemukan anggota keluarga, para kerabat, orang tua kampung, serta masyarakat sekitar untuk saling mendoakan dan mempererat hubungan sosial.

Seiring perkembangan waktu, tradisi ini tetap dipertahankan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Selain mengandung makna simbolis, mairiangan jawi juga berperan sebagai bentuk pelestarian budaya yang menjadi ciri khas masyarakat setempat, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan adat dalam setiap peristiwa, khususnya dalam pelaksanaan acara walimah (Dufrial, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mairiangan jawi bukan sekadar rangkaian seremonial dalam walimatul urs, melainkan menjadi media untuk memperkuat hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahmi, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Nagari Batu Gadang. Keterlibatan seluruh anggota keluarga dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan mencerminkan kuatnya nilai gotong royong yang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian seekor sapi oleh pihak bapak mandeh memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar pemberian materi. Sapi menjadi simbol dukungan keluarga terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan pengantin sekaligus bentuk tanggung jawab keluarga besar terhadap kesejahteraan anggota keluarganya. Dengan demikian, tradisi ini memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.

Dari aspek ekonomi, pemberian seekor sapi dapat dipandang sebagai bentuk investasi keluarga yang dapat dimanfaatkan apabila pasangan pengantin mengalami kesulitan ekonomi pada masa mendatang. Nilai ekonomi sapi yang relatif tinggi dibandingkan ternak lainnya menjadikan hewan tersebut dipilih sebagai simbol kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, pelaksanaan tradisi ini juga menunjukkan adanya nilai penghormatan terhadap keluarga pihak ayah (bapak mandeh). Kehadiran rombongan beserta prosesi batambue dan baetong memperlihatkan adanya pengakuan sosial terhadap kontribusi keluarga besar dalam pelaksanaan walimatul urs. Tradisi tersebut sekaligus memperkuat solidaritas sosial melalui interaksi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Secara bahasa mursalah memiliki arti "terlepas" atau "bebas". Apabila dihubungkan dengan kata terlepas atau bebas dengan *maslahah* yang dimaksudkan yaitu "bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan ataupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat serta terhindar dari kemudharatan (Firdaus, 2017).

Menurut Jumhur ulama maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum Islam apabila memenuhi beberapa poin sebagai berikut: (1) Maslahah yang dijadikan dasar harus merupakan maslahah yang nyata (*baqiqi*), bukan sekadar dugaan atau asumsi. Dengan demikian, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar mampu memberikan manfaat serta mencegah terjadinya kemudharatan. (2) Kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan individu maupun kelompok tertentu. Hal ini karena kemaslahatan tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas serta mampu mencegah kemudharatan yang berdampak pada kepentingan orang banyak. (3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar apabila bertentangan dengan nash, misalnya menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kesetaraan pembagian, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash.

Dalam perspektif ushul fiqh, *mairiangan jawi* dalam konsep *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *nash*. Tradisi *mairiangan jawi* yang berasaskan pada semangat *taawun* atau saling membantu dalam masyarakat dan membawa kemaslahatan atau kebaikan. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu konsep dalam usul fiqh yang merujuk kepada kemaslahatan atau manfaat umum, kebaikan, dan kepentingan umum yang tidak disebut secara jelas dalam al-Quran dan hadis, tetapi diterima oleh syariah karena selaras dengan tujuan-tujuan umum syariah (maqasid al-syariah) serta tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Maka analisa penulis mengenai tradisi *mairiangan jawi* ini masuk kedalam kategori maslahah mursalah karena memenuhi indikator sebagai berikut: (a) Tradisi *mairiangan jawi* ini mengandung kemaslahatan yang nyata, yakni membantu ekonomi pasangan pengantin

apabila terdapat kesulitan pada masa yang akan datang. Seekor sapi dapat menjadi modal awal kehidupan rumah tangga dan sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kesejahteraan. (b) Tradisi *mairiangan jawi* ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Tidak ada dalil yang dilanggar dalam pelaksanaan tradisi tersebut. (c) Kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi *mairiangan jawi* ialah kemaslahatan bersama seperti menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan, mempererat tali silaturahmi, menunjukkan tanggung jawab dan kasih sayang orang tua.

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis terhadap kajian hukum Islam dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa tradisi mairiangan jawi mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat lokal dapat dipertahankan dan dilaksanakan secara sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta tetap memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan semangat tolong-menolong, dan memberikan jaminan ekonomi bagi pasangan yang baru menikah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama dalam upaya melestarikan tradisi budaya lokal dengan tetap memastikan bahwa pelaksanaannya relevan, memberikan manfaat, serta selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqāṣid al-sharīʿah).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki konteks sosial budaya dan praktik adat yang berbeda. Kedua, penelitian ini terutama menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan yang terbatas, yang terdiri atas tokoh adat, perwakilan pemerintah nagari, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mencerminkan perspektif para informan yang dipilih dan belum sepenuhnya mewakili pandangan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi mairiangan jawi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif pada berbagai daerah atau mengombinasikan metode kuantitatif agar diperoleh temuan yang lebih luas, komprehensif, dan representatif.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan tradisi mairiangan jawi oleh bapak mandeh dalam walimatul ursy di Nagari Batu Gadang adalah sebagai berikut: Penetapan hari *alek* oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan walimah, jika hari *alek* telah ditentukan maka, pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga dari pihak ayah dan mengundang kerabat dekat yaitu pihak bapak mandeh dari si anak daro. Setelah undangan disampaikan kepada bapak mandeh, maka seluruh pihak yang termasuk ke dalam rombongan pihak bapak mandeh akan melakukan musyawarah untuk merundingkan tentang apa saja yang akan di bawa saat pelaksanaan walimah tersebut. Biasanya pihak bapak mandeh akan menentapakan untuk membawa *saikue jawi* sebagai *pangilan* utama untuk mengatas-namakan pembawaan dari pihak bapak mandeh. Dari jauh hari pihak bapak mandeh akan menyediakan uang untuk membeli seekor anak sapi betina, yang akan dibawa dan diarak pada saat hari *alek* dilaksanakan.

Tinjauan maslahah mursalah terhadap tradisi mairiangan jawi *oleh bapak mandeh dalam walimatul ursy di Nagari Batu Gadang* adalah diperbolehkan karena adanya keselarasan tradisi dengan prinsip syariah, karena tidak terdapat elemen dalam tradisi *mairiangan jawi* yang bertentangan dengan nash syara'. Tradisi ini tidak membawa kepada kezaliman, atau permusuhan, bahkan menciptakan perpaduan dan kebaikan. Oleh itu, menurut kaidah usul fiqh, ia memenuhi syarat sebagai maslahah mursalah, yaitu membawa manfaat nyata, tidak ada nash yang melarangnya, dan sejalan dengan prinsip maqasid syariah serta tidak ada mudharat atau kerusakan yang ditimbulkan dari tradisi ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, hukum adat, dan kajian sosio-legal melalui analisis empiris terhadap tradisi *mairiangan jawi* dalam perspektif *maslahah mursalah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat lokal (*'urf*) dapat berfungsi sebagai institusi sosial yang sah dalam hukum Islam apabila mengandung kemaslahatan umum, memperkuat solidaritas kekeluargaan, menjaga keharmonisan sosial, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai interaksi antara kearifan lokal dan fikih Islam dengan menunjukkan bahwa tradisi masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi adat serupa di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan komparatif, sosio-legal, atau

antropologis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dari tradisi *mairiangan jawi* terhadap kesejahteraan keluarga dan ketahanan masyarakat, serta mengkaji bagaimana modernisasi dan perubahan nilai-nilai sosial memengaruhi keberlanjutan tradisi budaya tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, I., Abdullah, M. K., Arif, S., & Mukri, S. G. (2025). Child marriage in Indonesia based on maqasid al-Shariah and the 2019 Marriage Law. *MIZAN: Journal of Islamic Law, 13*(2), 164–172. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/20997

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5*(2), 287–316. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703

Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 2*(1), 44–54. https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.324

Azhari, R., Ismail, A. U. I., & Daud, Z. F. M. (2021). Pandangan Fuqaha Mutaqaddimīn dan Muta'akhkhirīn Mengenai Isu Akad Nikah Secara Atas Talian. *Jurnal Fiqh, 18*(2), 411–436. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no2.7

Busriyanti, B., Pujiono, P., Mursalim, M., & Chamdan, U. (2025). Marriage law reform in Indonesia: A maqasid al-usrah perspective on legal adaptation. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(2), 631–649. https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12739

Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(2), 17–25. https://doi.org/10.55606/af.v4i2.51

Fidyani, D., Bakri, M., & Hijazi, M. C. (2024). The law of the marriage contract for the visually impaired in the perspective of Islamic law and Madzhab Shafi'i. *Journal of Family Law and Islamic Court, 2*(3), 142–160. https://doi.org/10.26618/jflic.v2i3.16913

Hartini, S., & Setiawan, T. (2023). Komunikasi Interpersonal Long Distance Marriage. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 4*(08), 22–32. https://jurnalintelektiva.sthf.ac.id/index.php/jurnal/article/view/947

Hendrayani, M., Laksana, B. I., & Haris, M. (2023). Solidaritas Sosial dalam Upacara Merti Bumi. *Dakwatul Islam, 7*(2), 149–168. https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.688

Herni, O. A., Sari, S., & Yanto, Y. (2024). Komunikasi Interpersonal dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 3*(1), 1–16. https://doi.org/10.37676/mude.v3i1.5150

Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(2), 156–173. https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/166

Kurniawan, R., Arsyad, M., & Santoso, H. (2025). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. *Berkala Hukum, Sosial dan Agama, 2*(1), 151–164. https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/227

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Muqsith, A., Hasanah, S. A., & Awaliyah, R. (2025). Hukum Mewakilkan Akad Nikah bagi Mempelai Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Fenomena, 19*(1), 14–27. https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/6440

Neliyanti, S. (2020). *Tradisi Walimatu 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* [Skripsi, IAIN Metro]. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2043/

Ratulangi, A., Winanda, P., Sirait, M. T., & Nasution, J. M. (2023). Hakikat Manusia sebagai Individu dan Keluarga serta Masyarakat. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies, 1*(1), 15–19. https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/article/view/75

Rinwanto, R., Arianto, Y., & Masruchan, M. (2023). Urgensi Wali Adhal: Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 4*(1), 40–56. https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.402

Syahriad, A., Zhaky, M. F., & Kurniati. (2025). Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Era Modern Berdasarkan Falsafah Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam, 4*(2), 73–81. https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/448

Usup, J. (2023). Walimah Al-'Urs dan Perlindungan Hukum terhadap Kaum Istri di Kota Manado. *Transformasi, 5*(1), 1–19. https://transformasi.kemenag.go.id/journal/id/article/view/282

Zaki, M. (2026). Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama Mengenai Hiburan Orkes Dangdut dalam Walimah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4*(1), 271–281. https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1609